

Audit TIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

13 Mei 2022



Andrari Grahitandaru
PUSAT RISET KECERDASAN ARTIFISIAL dan KEAMANAN SIBER
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DAFTAR PRESENTASI



Relasi Audit TIK dengan Indikator SPBE lainnya


Pelaksana Audit Internal SPBE untuk Infrastruktur dan Aplikasi

Audit SPBE dan acuannya

Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Simulasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan AUDIT TOOLS

Audit TIK pada PermenPANRB No.59 Tahun 2020



Permenpanrb 59 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE 47 indikator.

Keterkaitan indikator audit TIK – Pusat Data :

9, 2, 12, 29, 30, 45, 46, 47

- **Indikator 9** : **Kebijakan** Internal audit TIK
(mengatur sebagian (2) dan mengatur seluruhnya (3) dan siapa koordinator nya)
Lihat kebijakan SPIP dengan lingkup pengendalian audit sistem informasi. (ikut mendukung pelaksanaan Audit TIK internal instansi), pengaturan audit eksternal.
- Indikator 2 : Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
- Indikator 12 : **Peta Rencana SPBE**. Pelaksanaan audit TIK direncanakan, dan bukti dukung direncanakan adalah tertuang dalam **peta rencana SPBE**, walau pelaksanaannya belum.
- Indikator 29 : **pelaksanaan audit Infrastruktur** (Pusat data, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan).
- Indikator 30 : **pelaksanaan audit** aplikasi (paling tidak aplikasi di indikator 45, 46, 47 : (Aplikasi) Layanan Publik.

Audit TIK SPBE **Internal** dan Eksternal

Merupakan satu aktifitas yang berurutan dan berulang.

Indikator Pelaksanaan AUDIT TIK 29 (Infrastruktur), 30 (Aplikasi)

KRITERIA KEMATANGAN TK 1

Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan.

KONDISI : Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

Apa Bedanya ??

KRITERIA KEMATANGAN TK 2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.

KONDISI : Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa pedoman Audit Aplikasi SPBE.

KRITERIA KEMATANGAN TK 3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Audit Aplikasi SPBE.

KONDISI: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

KRITERIA KEMATANGAN TK 4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.

KRITERIA KEMATANGAN TK 5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil Audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan aplikasi SPBE

DAFTAR PRESENTASI

Relasi Audit TIK dengan Indikator SPBE lainnya


Pelaksana Audit Internal SPBE untuk Infrastruktur dan Aplikasi

Audit SPBE dan acuannya

Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Simulasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan **AUDIT TOOLS**

PENERAPAN KERANGKA KERJA THREE LINES MODEL KERANGKA SPBE



KEY: ↑ Accountability, reporting ↓ Delegation, direction, resources, oversight ↔ Alignment, communication coordination, collaboration

Audit diluar konteks Perpres SPBE

SPBE : Audit TIK INTERNAL vs Audit TIK EKSTERNAL

Entitas Audit	Audit Eksternal (Perpres SPBE)	Audit Internal (Permenpanrb 59 2020)
Pelaksana Audit TIK	IPPD (menggunakan jasa pihak ke 3 LATIK)	IPPD
Lembaga Audit	Lembaga Audit Terakreditasi (LATIK) dan terdaftar di BRIN/BSSN sesuai objek audit	Unit kerja teknis terkait dan Inspektorat
Auditor (pemeriksa)	Auditor tersertifikasi dan terdaftar di BRIN / BSSN	Sistem Informasi/fungsional (pranata komputer) /SDM TIK IPPD/ Inspektorat (Fungsi SPIP-Sistem Pengendalian Inten pemerintahan) – termasuk Sistem Informasi
Auditee (yang diperiksa)	SDM TIK pemilik proses bisnis sesuai objek audit	sama
Objek Audit	Infrastruktur dan Aplikasi, Keamanan Infrastruktur dan keamanan aplikasi	sama
Lingkup Audit	Tata kelola, manajemen, Fungsional, Kinerja (sesuai objek audit)	sama
Dokumen perencanaan	Audit Charter/Proposal/KAK Audit dari lembaga Audit	SK Tim Audit dari Koordinator SPBE IPPD
Kompetensi Auditor	Tersertifikasi keahlian sesuai objek audit	Kompetensi teknis sesuai objek audit
Kompetensi Auditee	Kompetensi teknis sesuai objek audit	sama
Acuan Tata cara audit	Perban BRIN dan BSSN tentang Standar dan Tata Cara pelaksanaan Audit (sesuai objek audit)	sama
Tools audit BRIN	Menggunakan AUDIT TOOLS BRIN	sama
Laporan	Dari LATIK Diserahkan ke IPPD, IPPD melaporkan hasil audit ke Kominfo, LATIK melaporkan ke BRIN / BSSN	Dari auditor internal Diserahkan ke Koordinator SPBE IPPD

DAFTAR PRESENTASI

Relasi Audit TIK dengan Indikator SPBE lainnya


Pelaksana Audit Internal SPBE untuk Infrastruktur dan Aplikasi

Audit SPBE dan acuannya

Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Simulasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan **AUDIT TOOLS**

AUDIT TIK



“Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk **memperoleh dan mengevaluasi bukti** secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan **tingkat kesesuaian** antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.”

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Tata Kelola TIK

kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

dan

Manajemen TIK

serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas

Fungsionalitas

dan

Kinerja

Aplikasi SPBE

Infrastruktur SPBE

Keamanan SPBE

Aspek TIK Lainnya

Kepatuhan TIK

Sertifikasi TIK

Investigasi TIK

Infrastruktur Pendukung (Aplikasi)

KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TIK

INDIKATOR 9 DALAM PERMENPANRB 59 2020 (HARUS DIBUAT)



Perpres SPBE (dan Rencana Induk SPBE NASIONAL)



Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK



Standar dan Tata Cara
Pelaksanaan Audit
Infrastruktur dan Audit
Aplikasi

Standar dan Tata Cara
Pelaksanaan Audit
Keamanan Infrastruktur dan
Audit keamanan Aplikasi

Tugas/fungsi:
Melaksanakan **Audit**
Teknologi

Apa isi RANCANGAN PERBAN BRIN ??


STANDAR DAN TATA CARA pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi

Digunakan sebagai panduan bagi IPPD (instansi pusat dan pemerintah daerah), LATIK SPBE, dan Auditor dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE. (Pelaksanaan Audit eksternal dan Internal)

Panduan :

- Tata cara pelaksanaan audit
- Standar teknis dan Kriteria penilaian audit
- Lembaga Audit TIK (LATIK) terakreditasi dan terdaftar sebagai pelaksana audit eksternal
- Auditor tersertifikasi

KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK




PRINSIP

- Efektivitas
- Keterpaduan**
- Kesinambungan
- Efisiensi
- Akuntabilitas
- Interoperabilitas
- Keamanan


MANFAAT



-  **Menghilangkan tumpang tindih** fungsi bisnis pemerintahan
-  **Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK**, serta memperkuat Keamanan Informasi
-  Menerapkan **standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital Nasional (Service Level Agreement)**
-  Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan **Satu Data Indonesia**
-  Memudahkan **integrasi layanan pemerintah**, sehingga menumbuhkan-kembangkan **inovasi proses bisnis** dan layanan baru
-  Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE**




Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional



Gambar 24. Struktur Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional.

Tujuan SPBE dan Satu Data Indonesia



Gambar 2. Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia.

Aplikasi SPBE : Tugas dan Fungsi Layanan SPBE

Di audit lembaga Audit Pemerintah : BRIN

Aplikasi Umum

- adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara seragam bagi instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah
- IPPD harus menggunakan Aplikasi Umum.
- IPPD dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, tapi harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan dari Kominfo RI.
 - e. Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE di Kominfo
 - f. Melakukan Peralihan : Infra dan aplikasi
 - g. Harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
 - h. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum

Di audit IPPD secara berjenjang : INTERNAL - EKSTERNAL

Aplikasi Khusus

- adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE IPPD masing-masing.
- **Harus mendapatkan pertimbangan dari MenPanRB**
- Harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dari Kominfo RI.
- **Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus**

Infrastruktur SPBE

Di audit lembaga Audit Pemerintah : BRIN

Infrastruktur Nasional

- adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE IPPD dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD
- **Pusat Data Nasional** merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- **Memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data dan menyediakan fasilitas bagi pakai dengan IPPD lain, mendapatkan kelaikan operasi dari Kominfo dan kelaikan keamanan dari BSSN.**
- Pusat Data Nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kominfo RI dan/ atau Pusat Data IPPD yang memenuhi persyaratan tertentu
- Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra IPPD.
- **Jaringan Intra pemerintah mendapatkan kelaikan operasi dari Kominfo dan kelaikan keamanan dari BSSN.**
- Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat *daj* atau Pemerintah Daerah
- **Sistem Penghubung layanan pemerintah mendapatkan kelaikan operasi dari Kominfo dan kelaikan keamanan dari BSSN.**

Di audit IPPD secara berjenjang : INTERNAL - EKSTERNAL

Infrastruktur IPPD

- adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh IPPD masing-masing.
- Penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal IPPD, dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Harus didasarkan pada Arsitektur SPBE IPPD
- Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengalihan data, dan pemulihan data
- **Pusat data IPPD yang sudah ada sebelum ada Pusat Data Nasional, harus mendapatkan kelaikan operasi dari Kominfo dan Kelaikan keamanan dari BSSN serta** membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional
- Jaringan Intra adalah Jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah daerah.
- Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi *j* penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung IPPD untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat *dan* atau Pemerintah Daerah
 1. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 2. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 3. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kominfo RI dan Kelaikan Keamanan dari BSSN;

DAFTAR PRESENTASI

Relasi Audit TIK dengan Indikator SPBE lainnya


Pelaksana Audit Internal SPBE untuk Infrastruktur dan Aplikasi

Audit SPBE dan acuannya

Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Simulasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan **AUDIT TOOLS**

Tata Cara Audit TIK



PERSIAPAN



PELAKSANAAN



ANALISA DAN PELAPORAN

PERSIAPAN

1. **Penyiapan tim pelaksana**

Penyiapan meliputi penetapan personil tim audit dan familiarisasi tim dengan obyek yang akan diaudit. Familiarisasi dapat meliputi antara lain sejarah / rekam jejak kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung aplikasi SPBE, masalah kelembagaan dan tugas fungsinya.

2. **Penyiapan protokol audit**

Penyiapan protokol audit dimulai dengan komunikasi dengan auditee untuk menjelaskan secara garis besar tentang audit aplikasi SPBE. Tim auditor menindaklanjuti dengan menyusun protokol audit yang meliputi: tujuan, lingkup, kriteria, acuan, metoda pengumpulan data, metoda analisa, perkiraan jadwal pelaksanaan

3. **Penyepakatan protokol audit**

Komunikasi lanjutan dengan auditee dilakukan untuk menyepakati protokol yang disusun. Auditee dapat memberi masukan untuk memperbaiki protokol dan menunjuk personil di pihak auditee yang akan mendampingi auditor dalam pelaksanaan lapangan. Dokumen protokol ditandatangani oleh penanggung jawab tim auditor dan penanggung jawab tim auditee.

4. **Penyiapan kertas kerja dan penyiapan Audit Tools**

Setelah protokol audit disepakati, tim auditor menyiapkan secara rinci form-form yang diperlukan. Form-form tersebut akan dianggap sebagai kertas kerja formal dalam pengumpulan data.

PELAKSANAAN - PENGGUNAAN AUDIT TOOLS

5. Pertemuan pembukaan dan Simulasi AUDIT TOOLS

Pelaksanaan lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan yang memaparkan rincian pelaksanaan lapangan audit aplikasi SPBE dengan diawali dengan tata cara pelaksanaan audit melalui simulasi AUDIT TOOLS.

6. Pelaksanaan lapangan dan/atau online via AUDIT TOOLS

Tim auditor mengumpulkan data sesuai metoda yang telah disiapkan. Tim auditee menjawab pertanyaan yang sudah tersedia dalam AUDIT TOOLS, kemudian setiap jawaban tersebut dikonfirmasi oleh tim auditor. Pihak auditee dapat menambah data setelah dikonfirmasi tim Auditor, dan proses “jawab dan konfirmasi jawaban” antara auditee dan auditor dapat dilaksanakan paling banyak tiga kali. Perubahan-perubahan pelaksanaan dari rencana semula harus atas persetujuan lead auditor.

7. Pertemuan penutupan

Pelaksanaan lapangan ditutup dengan pertemuan penutupan yang memaparkan hasil pengumpulan data selama pelaksanaan lapangan. Pihak auditee dapat mengusulkan untuk menambah data.

PELAPORAN – AUDIT TOOLS

8. Analisa data

Tim auditor menganalisa data yang menjadi bukti audit dan selanjutnya menyiapkan temuan audit sesuai metoda yang disiapkan. Semua temuan yang didapat harus dapat di lacak kembali hingga ke pengumpulan data.

9. Pengelolaan data

Seluruh data yang diperoleh disimpan secara rapi dan aman dengan memperhatikan sifat kerahasiaan, dengan kode-kode tertentu untuk memudahkan pelacakan kembali temuan. Sifat konfidensial data harus tetap terjaga.

10. Penyusunan laporan

Tim auditor menyiapkan laporan sesuai dengan Standar Pelaporan Audit Teknologi BRIN. Laporan dibubuhi tandatangan Lead auditor sebagai pihak yang menyiapkan laporan.

11. Proof-read laporan

Draft Laporan diperiksa dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Auditor BRIN. Pada tahap ini auditee masih dapat melakukan konfirmasi akhir atas hasil temuan audit final melalui AUDIT TOOLS.

12. Penyerahan laporan

Laporan diserahkan oleh Penanggung Jawab Auditor BRIN kepada pihak auditee.

13. Evaluasi aktivitas

Penanggung Jawab Auditor melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kegiatan audit aplikasi SPBE. Pelaksanaan audit dan pelaporan menggunakan aplikasi AUDIT TOOLS

Audit Manual VS AUDIT TOOLS


AUDIT SECARA MANUAL

- Rapat, Auditor Bertanya Auditee menjawab **langsung**



- Pemeriksaan Aplikasi, Infrastruktur dilakukan langsung di lapangan.
- Proses tanya jawab atau komunikasi antar auditor dan auditee sulit ditelusuri, padahal ini hal yang sangat penting.

- Rapat2 dapat dilaksanakan online, misal via zoom (jika diperlukan)
- AUDITOR bertanya dan AUDITEE menjawab, dilakukan di AUDIT TOOLS, tek tok sampai 3 kali (auditee menjawab dan dikonfirmasi auditor), sehingga dalam pelaksanaan audit sesuai jadwal maka auditor aktif memberikan konfirmasi jawaban dari Auditee.
- Setelah pelaksanaan audit selesai, auditee tdk dapat menjawab lagi pertanyaan. Proses **Pelaksanaan** Audit selesai, dan masuk ke tahap **Pelaporan**.
- Aplikasi mengeluarkan hasil analisa kondisi saat ini.
- Auditor membuat laporan.
- Audit tools mengeluarkan peta radar chart untuk setiap kumpulan aktivitas, berdasarkan setiap nilai kapabilitas dari indikator/pertanyaan.
- Memudahkan Auditor membuat laporan **TEMUAN** dan **REKOMENDASI**
- Setelah laporan selesai sesuai jadwal, auditee dapat memeriksa dan menyanggah temuan auditor, setelah itu laporan Final bisa diselesaikan oleh Auditor.
- Pemeriksaan aplikasi dapat dilakukan online
- Demikian juga pemeriksaan infrastruktur
- Dimungkinkan kunjungan lapangan juga.



Kelengkapan Pelaksanaan Internal Audit Aplikasi dan Infrastruktur

- Kebijakan internal audit TIK IPPD
- Peta Rencana Audit TIK (ada dalam Peta Rencana SPBE IPPD)
- SK Tim Audit :
 - Tim Audit Aplikasi
 - Aplikasi 1: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 2: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Aplikasi 3: Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Tim Audit Infrastruktur :
 - Pusat Data : Auditor dan Auditee (Nama, NIP, Unit Kerja)
 - Jaringan Intra Pemerintah
 - Sistem Penghubung Layanan
- Email ke : layanan.auditspbe@bppt.go.id (melampirkan SK Tim audit)
 - Dapat user id
 - Laksanakan audit dengan mengakses <https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2> atau <https://s.id/bppt-tools-audit2>

HASIL AUDIT

- Tujuan audit untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan
- **TEMUAN :**
Rincian aspek yang belum sesuai berdasarkan seluruh unsur SPBE, mulai Tata Kelola, Manajemen, Fungsional aplikasi, kinerja aplikasi dan aspek TIK lainnya. (sesuai Perpres SPBE)
- **REKOMENDASI**
Apa yang harus diperbaiki sesuai standar, peraturan perundangan untuk mencapai tujuan SPBE
- **TINDAK LANJUT**
Jangka waktu penyelesaian

Daftar Isi Pelaporan Audit

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Metodologi

BAB III. Hasil Analisis

BAB IV. Temuan dan REKOMENDASI

BAB V. KESIMPULAN dan TINDAK LANJUT

Lampiran (history jawaban auditee dan konfirmasi auditor)

LAPORAN AUDIT SPBE

Audit Eksternal

Laporan hasil audit diserahkan Latik ke IPPD

Laporan Periodik :

Dari LATIK ke BRIN

Dari IPPD ke Kominfo

Laporan Lengkap:

Dari BRIN Ke Tim Koordinasi SPBE Nasional
(jika melaksanakan audit),

Dari LATIK ke IPPD

Audit Internal

Laporan Lengkap:

Dari auditor Ke Koordinator SPBE IPPD

CATATAN :

TUGAS BRIN DALAM MENGELOLA LAPORAN RINGKAS AUDIT IPPD DARI LATIK TERAKREDITASI (AUDIT EKSTERNAL IPPD)
HARUS DAPAT DIJAGA KEAKURASIANNYA.

KOMINFO TIDAK MENERIMA LAPORAN AUDIT IPPD DALAM BENTUK .PDF (ADA APLIKASI KHUSUS, diberi AKSES)

TIPs Rencana Aksi Persiapan Audit Internal

1. Tetapkan tim audit internal : AUDITOR dan AUDITEE sesuai domain audit (SK Tim Audit)
2. Melihat kembali peraturan SPIP (seharusnya APIP/Auditor memimpin pelaksanaan audit internal SPBE)
3. Mempelajari Web audit
4. Lakukan pembekalan bagi auditor dan auditee (sesuai SK tim audit)
5. Tidak usah menunggu sempurna untuk melakukan audit internal, karena kesempurnaan adalah PROSES.

Dokumen Utama Pendukung Audit SPBE

Tata Kelola dan Manajemen

Arsitektur SPBE Instansi :

1. Arsitektur Proses bisnis,
2. Arsitektur Data dan informasi,
3. Arsitektur Aplikasi SPBE, dan
4. Arsitektur Infrastruktur SPBE.
5. Keamanan SPBE
6. Arsitektur Layanan SPBE.

Rencana Strategis/Peta Rencana SPBE Instansi :

1. Tata Kelola SPBE,
2. Manajemen SPBE
3. Layanan SPBE,
4. Infrastruktur SPBE,
5. Aplikasi SPBE,
6. Keamanan SPBE, dan
7. Audit TIK.
8. SDM SPBE

Dan dokumen teknis lainnya dari tahap perencanaan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan aplikasi /infrastruktur (berupa standar teknis dan peraturan)

Dokumen Teknis lainnya yang diperlukan

- RPJMD / Renstra instansi
- Seluruh kebijakan internal instansi terkait TIK /SPBE
- Struktur organisasi dan deskripsi **peran** untuk menjalankan seluruh proses layanan instansi sesuai objek audit
- **SOP** terkait Aplikasi/infrastruktur (objek audit)
- Dokumen teknis data dan informasi, terkait aplikasi yang diaudit
- Dokumen Teknis Pengembangan Aplikasi
- Spesifikasi Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement Specification)
- Arsitektur Teknis aplikasi dan fungsionalitas aplikasi
- Dokumen manajemen risiko, manajemen layanan (perencanaan, pengembangan dan operasional)
- Dokumen teknis infrastruktur Komunikasi Data
- Dokumen Manual Aplikasi
- Manual Pengguna/Operator, Administrator Aplikasi
- Manual Source Code Aplikasi
- Dokumentasi Pengujian Aplikasi, metode yang digunakan dan hasil uji coba. (Uji Fungsi, Uji Integrasi, Uji Beban)
- Dokumen kontrak pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga (jika pengembangan aplikasi dibuat pihak ketiga)
- Materi Transfer Pengetahuan dan Training Penggunaan Aplikasi
- Dokumen lainnya yang mendukung tiap objek audit, dapat dilihat pada tiap **kriteria penilaian objek audit**.

DAFTAR PRESENTASI

Relasi Audit TIK dengan Indikator SPBE lainnya

Pelaksana Audit Internal SPBE untuk Infrastruktur dan Aplikasi

Audit SPBE dan acuannya

Tata Cara Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Simulasi Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi dengan AUDIT TOOLS



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

TERIMA KASIH

**Kesempurnaan adalah
PROSES**

Lakukan AUDIT SPBE!!